



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELISA BAKARBESSY, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Fajar) Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014, memberi Kuasa Khusus kepada 1. CHRISS LATUPEIRISSA, SH.MH. 2. IRENE SIAHAYA, SH dan VANESA SILOOY, SH, masing masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum dan asisten Advokat, beralamat di Jln. Jan Paays Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n

1. **PIETER BAKARBESSY** (Bugi), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, I** ;
2. **BALDUS BAKARBESSY** (Bay), Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, II** ;
3. **MARKUS BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, III** ;
4. **MOSES BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, IV** ;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KOIMI BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai
(sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, V** ;
6. **ROBY SAHULEKA** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai
(sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, VI** ;
7. **JOHAN BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai
(sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, VII** ;
8. **WELLEM BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri
Waai (sektor Mahalale) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, VIII** ;
9. **HEIN BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai
(sektor Gios) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT, IX** ;
10. **HERASMUS BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri
Waai (sektor Gios) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, X** ;
11. **ZAKARIAS BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri
Waai (sektor Gios) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, XI** ;
12. **OKTOVIANUS BAKARBESSY** , Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Negeri Waai (sektor Gios) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, XII** ;
13. **AGUSTINUS KALAY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Waai
(sektor Gios) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT, XIII** ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Ny. YOSINA SUITELA/MANUPUTTY**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di
Negeri Waai (sektor Fajar) Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku tengah
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT, XIV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tertanggal 7 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Juli 2014 dalam Register perkara Perdata Nomor 118 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb. berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dusun dati waiselaka yang terletak di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang luasnya kira-kira 6 (enam) Hektar, dengan batas-batas alamnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah dusun dati polaoewe.

Sebelah selatan berbatas dengan tanah dusun dati amanusi.

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Negeri Waai.

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya/tanah dusun dati memelating.
2. Bahwa kepemilikan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No. 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 28 PK/PDT/2003, yang telah

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.

3. Bahwa meskipun tanah dusun dari waiselaka yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 7/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003 adalah milik yang sah dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, akan tetapi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/mengikat tersebut ***bersifat declaratoir***.
4. Bahwa oleh karena putusan-putusan Pengadilan yang mendasari kepemilikan penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy bersifat declaratoir, maka untuk menguasai secara penuh menurut hukum, tanah dusun dati waiselaka tersebut, maka Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy mengajukan gugatan pengosongan lahan.
5. Bahwa penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy sebagian besarnya menempati tanah dusun dati waiselaka, sehingga dalam mengajukan gugatan pengosongan lahan ini, Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy hanya menggugat orang-orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati waiselaka tersebut.
6. Bahwa penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy mencatat ada sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga yang tidak berhak dan harus dikosongkan dari tanah dusun dati waiselaka, dan mengingat sisi keuangan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, maka gugatan pengosongan lahan ini dimulai dari tanah-tanah yang ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat XIV).
7. Bahwa tanah-tanah yang atasnya telah berdiri bangunan dari Para

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) yang berada didalam areal dusun dati waiselaka milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat inilah selanjutnya disebut sebagai "**Objek Pengosongan Lahan**".

8. Bahwa karena objek pengosongan lahan berada didalam areal dusun dati waiselaka, dan Para Tergugat (tergugat I sampai dengan tergugat XIV) tidak berhak, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan lahan yang ditempatinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy tanpa syarat apapun.
9. Bahwa gugatan penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy terhadap Pengosongan lahan ini, didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.Bg maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila gugatan penggugat ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya-upaya hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat tentang pengosongan lahan ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy adalah pemilik yang sah dari dusun dati waiselaka sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor :

16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.

3. Menyatakan objek pengosongan lahan berada dalam dusun dati waiselaka milik dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL, Jo putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap/mengikat.
4. Menyatakan para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) adalah orang-orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati waiselaka milik dari Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy.
5. Menyatakan menghukum Para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy yang adalah objek pengosongan dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit vorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya-upaya hukum.
7. Menghukum para Tergugat (tergugat I sampai tergugat XIV) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir kuasanya, : 1. CHRISS LATUPEIRISSA, SH.MH, 2. IRENE SIAHAYA, SH dan VANESA SILOOY, SH, ketiganya Advokat / Penasihat Hukum dan asisten Advokat, beralamat di Jln. Jan Paays Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sedang Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV hadir kuasanya : JACOB HATTU, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2014, alamat Jl. Dr. Latumenten SK.28/12.B (Petak-10) Kel. Waihaong, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ; sedang Tergugat IX dan Tergugat XII Hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak yang hadir bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu pihak yang bersengketa dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, kedua belah pihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui proses Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yang disediakan Pengadilan Negeri Ambon, dan atas kesepakatan kedua belah pihak menunjuk Hakim Mediator Lilik Nuraini, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 118 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb. tanggal , 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan proses mediasi oleh Hakim Mediator, ternyata tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tertanggal , 01 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan dimulai dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV mengajukan Jawaban tertanggal 30 September 2014 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 30 September 2014; sedang Tergugat IX tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV surat jawaban dibuat / disusun berdasarkan masing masing Tergugat secara tersendiri, akan tetapi ternyata isi dan substansinya adalah sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan tersebut , dan untuk efisiensi putusan ini, dengan tanpa menghilangkan dan mengurangi hak Para Tergugat lainnya maka dalam putusan ini akan dikutip satu surat jawaban saja dari jawaban Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - I baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu :
- “ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”.**
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – I untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - I dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - I dalam Konpensi;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat - I dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - I dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - I dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - I dalam Kompensi .

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - I dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat-I dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - I dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21

Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - I dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - I dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - I dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - I dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - I dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – I Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – I Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – I Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – I Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – I Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - I Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – I Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – I Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – I Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – II untuk seluruhnya;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - II dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - II dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - II dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - II dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - II dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - II dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - II dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - II dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbesy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompesi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - II dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - II dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - II dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - II dalam Kompensi.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - II dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - II dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – II Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – II Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – II Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – II Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat – II Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - II Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – II Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – II Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – II Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penguat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penguat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penguat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pemanding) sendiri, tetapi bersama-***

[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : **“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - III dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - III dalam Konpensi;
2. Bahwa Tergugat - III dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

- b. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - III dalam Konpensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - III dalam Konpensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - III dalam Konpensi .

- c. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - III dalam

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Konpensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Konpensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - III dalam Konpensi ternyata Penggugat Konpensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Konpensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - III dalam Konpensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Konpensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - III dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - III dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - III dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - III dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - III dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekompensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – III Rekompensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat – III Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – III Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – III Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – III Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - III Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – III Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat – III Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – III Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - IV baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – IV untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - IV dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - IV dalam Konpensi;

2. Bahwa Tergugat - IV dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

b. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - V dalam Konpensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - IV dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - IV dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - IV dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - IV dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Konpensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - IV dalam Konpensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Konpensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Konpensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - IV dalam Konpensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - IV dalam Konpensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Konpensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - IV dalam Konpensi.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - IV dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - IV dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – IV Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – IV Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – IV Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat – IV Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - IV Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – IV Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – IV Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – IV Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat V :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - V baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pemanding) sendiri, tetapi bersama-***

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : **“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - V mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – V untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - V dalam Konpensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - V dalam Konpensi;
2. Bahwa Tergugat - V dalam Konpensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

- b. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - V dalam Konpensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - V dalam Konpensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - V dalam Konpensi .

- c. Bahwa Penggugat Konpensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - V dalam

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Konpensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Konpensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - V dalam Konpensi ternyata Penggugat Konpensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Konpensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - V dalam Konpensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Konpensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - V dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - V dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - V dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - V dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - V dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekompensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat - V Rekompensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat – V Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – V Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – V Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - V Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – V Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat – V Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – V Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (**Obscur Libel**)

- a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VI untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - VI menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat – VI.
2. Bahwa Tergugat – VI menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
 - b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VI sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – VI dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – VI mendapatkannya dari proses jual beli antara Tergugat – VI dan pihak lain. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan pihak lain yang dalam hal ini penjual sebagai pihak dalam perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***.

Bahwa untuk itu selaku pembeli, Tergugat-VI yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, dengan demikian terhadap seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VI pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat –VI adalah Bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238

[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat – VI tidak berada di dalamnya objek pengosongan lahan tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - VII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;

- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - VII dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - VII dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - VII dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VII dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - VII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - VII dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - VII dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - VII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Konpensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - VII dalam Konpensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Konpensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Konpensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VII dalam Konpensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - VII dalam Konpensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Konpensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - VII dalam Konpensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - VII dalam Konpensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VII dalam Konkursi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Konkursi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konkursi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – VII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – VII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – VII Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – VII Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – VII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - VII Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – VII Rekonsensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – VII Rekonsensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – VII Rekonsensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - VIII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - d. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – VIII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - VIII dalam Konpensasi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensasi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - VIII dalam Konpensasi;
2. Bahwa Tergugat - VIII dalam Konpensasi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat Konpensasi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas***

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum".

- b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - VIII dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - VIII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - VIII dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - VIII dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan

[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - VIII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - VIII dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - VIII dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - VIII dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - VIII dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - VIII dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - VIII dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOMPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – VIII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – VIII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – V

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan

Dusun Dati Waiselaka;

4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – V Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – VIII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - VIII Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – VIII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – VIII Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – VIII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449

K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;

5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat X :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - X baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;

- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - X mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – X untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - X dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - X dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - X dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - X dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - X dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat – X dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - X dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - X dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - X dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat

Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21

Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - X dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - X dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - X dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - X dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - X dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – X Rekonsensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – X Rekonsensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – X Rekonsensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – X Rekonsensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – X Rekonsensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - X Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – X Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – X Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – X Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XI :

DALAM EKSEPSI :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - XI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : **“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”**.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XI untuk seluruhnya;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XI dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XI dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat - XI dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
 - b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XI dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - XI dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - XI dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - XI dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbesy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - XI dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbesy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompesi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - XI dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Kompensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”***;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Kompensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XI dalam Kompensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - XI dalam Kompensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Kompensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - XI dalam Kompensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - XI dalam Kompensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XI dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – XI Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – XI Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – XI Rekonpensi berhak memilik/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – XI Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;

5. Bahwa Penggugat – XI Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - XI Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – XI Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – XI Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – XI Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai, Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat - XII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.

3. Bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa ternyata Penggugat telah salah alamat atau keliru dalam menempatkan Tergugat – XII dalam perkara ini, hal ini dikarenakan tempat tinggal/rumah Tergugat – XII sekarang ini tidak berada di dalam Dusun Dati Waiselaka, seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat sekarang ini, akan tetapi tempat tinggal/rumah Tergugat - XII berada di Dusun Sahue.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat - XII dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XII dalam Kompensi;

2. Bahwa Tergugat - XII dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.

b. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XII dalam Kompensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka, yang mana Tergugat - XII dalam Kompensi juga berhak memiliki/menguasainya. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka milik Tergugat - XII dalam Kompensi .

- c. Bahwa Penggugat Kompensi telah salah/keliru dalam merumuskan amar putusan yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003.

Bahwa berdasarkan amar putusan dalam masing-masing putusan tersebut termuat jelas dan benar bahwa kedudukan Tergugat - XII dalam Kompensi yang juga adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY, **JUGA BERHAK** atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka termasuk tanah kosong yang luasnya 2.890 M² tersebut, bersama-sama dengan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati Moyang PIETER BAKARBESSY lainnya yang sekarang menempati atau menguasai Dusun Dati Waiselaka;

- d. Bahwa alasan Penggugat Kompensi yang mendalilkan kedudukan Penggugat Kompensi sebagai anak-anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy adalah merupakan hal yang keliru dan tidak beralasan, hal mana patut *untuk dipertimbangkan* oleh Majelis Hakim adalah sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat - XII dalam Kompensi ternyata Penggugat Kompensi adalah bukan merupakan turunan langsung/ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbessy. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tertanggal 2 Maret 1915, yang sudah diterjemahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon (I.J. Nanlohy, SH), putusan mana intinya menyatakan gugatan orang tua Penggugat Kompensi dkk pada saat itu selaku Penggugat *melawan* orang tua Tergugat - XII dalam Kompensi dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut maka mengakibatkan Penggugat Konpensi tidak berhak atas keseluruhan Dusun Dati Waiselaka (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 sepanjang terkait dengan **Isi Surat Gugatan** yaitu :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat Konpensi pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XII dalam Konpensi pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - XII dalam Konpensi adalah bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Konpensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah hanya sebagian kecil tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy yang adalah orang tua dari Tergugat - XII dalam Konpensi.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat - XII dalam Konpensi, tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XII dalam Konpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konkursi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti-bukti yang dimiliki, kedudukan Penggugat – XII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Bahwa oleh karena Penggugat – XII Rekonpensi adalah merupakan Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY pemilik Dusun Dati Waiselaka, maka Penggugat – XII Rekonpensi berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka;
4. Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003, Penggugat – XII Rekonpensi juga berhak memiliki/menguasai/menempati sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut;
5. Bahwa Penggugat – XII Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, menjual tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat dalam Dusun Dati Waiselaka tersebut kepada orang/pihak lain, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah kosong tersebut di atas.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat - XII

Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili

Perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menetapkan Penggugat – XII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY;
3. Menyatakan Penggugat – XII Rekonpensi berhak memiliki / menempati / menguasai Dusun Dati Waiselaka milik Moyang PIETER BAKARBESSY secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penggugat – XII Rekonpensi sebagai Anak Cucu/Turunan Langsung/Ahli Waris/Anak Dati dari Moyang PIETER BAKARBESSY juga berhak atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003;
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah kosong seluas 2.890 M² yang terdapat di dalam areal Dusun Dati Waiselaka yang terletak di Desa/Negeri Waai,Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XIII :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -XIII baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;
- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pembanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pembanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima***

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap,
mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XIII untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XIII menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat – XIII.
2. Bahwa Tergugat – XIII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : **“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”**.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XIII sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – XIII dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – XIII sudah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan/menarik pihak lain yang dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***).

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XIV pada point (2) tersebut di atas.

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat – XIII adalah Bahwa objek pengosongan lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka.

bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah tergugat – XIII tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIII mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat XIV :

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat - XIV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat -XIV baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa mengenai syarat-syarat suatu gugatan, sebab secara formal identitas para pihak haruslah lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini ternyata tempat tinggal/alamat Penggugat yang sebenarnya/sesuai dengan kenyataan Penggugat tidak bertempat tinggal/tidak beralamat di Negeri Waai sesuai terurai dalam gugatan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***).
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung Dusun Dati Waiselaka. Sesuai dengan kenyataan, ternyata di atas tanah Dusun Dati Waiselaka

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ratusan orang yang menempati/menguasainya, jadi seharusnya keseluruhan orang-orang tersebut juga ditarik selaku Tergugat;

- b. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang selama ini menempati sebagian tanah dari Dusun Dati Waiselaka untuk bertempat tinggal mendapatkan haknya melalui proses jual beli dengan orang/pihak lain, jadi seharusnya orang/pihak juga ditarik selaku Tergugat;
- c. Bahwa ternyata ada pihak/Tergugat lainnya yang sudah memiliki bukti hak milik atas sebagian tanah yang mereka tempati dari Dusun Dati Waiselaka berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, jadi seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah juga ditarik selaku Tergugat;
- d. Bahwa ternyata atas sebagian dari Dusun Dati Waiselaka tersebut ada bangunan sekolah milik Pemerintah, jadi seharusnya pihak Pemerintah juga ditarik selaku Tergugat;

Bahwa akibatnya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat - I (pemanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat - I (pemanding) sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat - I (pemanding) sendiri”***, Jo Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : ***“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”***;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XIV untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat - XIV menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat - XIV
2. Bahwa Tergugat – XIV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada point (1), (2), (3) dan point (4), dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas mengenai luas Dusun Dati Waiselaka, serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1986 yaitu : ***“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***.
 - b. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat - XIV sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449

K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat tersebut.

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa dengan pihak lain pada saat itu adalah hanya sebagian kecil tanah kosong yang berada dalam Dusun Dati Waiselaka yang luasnya 2.890 M² bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka. Sehingga dapat dikatakan yang menjadi objek pengosongan lahan adalah sebagian tanah kosong yang luasnya 2.890 M² saja bukan keseluruhan Dusun Dati Waiselaka.

- c. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menempatkan Tergugat – XIV dalam perkara ini sebagai salah satu pihak, mengingat atas tanah yang sekarang ini ditempati/dikuasai oleh Tergugat – XIV mendapatkannya dari proses jual beli antara orang tua Tergugat – XIV dan pihak lain. Sehingga oleh karena itu seharusnya Penggugat juga melibatkan pihak lain yang dalam hal ini penjual sebagai pihak dalam perkara ini. (vide : Yurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/193 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkara yaitu : “ **Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona** ”.

Bahwa untuk itu selaku pembeli (Tergugat - XIV) yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang, dengan demikian terhadap seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada point (5), (6), (7), (8) dan point (9) adalah sudah terjawab dengan jelas secara keseluruhan dalam jawaban Tergugat - XIV pada point (2) tersebut di atas.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi perlu untuk diperjelas dan dipertegas lagi oleh Tergugat - XIV adalah Bahwa “ Objek Pengosongan Lahan ” yang dimaksudkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/1995/PT.MAL jo Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/Pdt/1996 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/Pdt/2003 adalah sebagian tanah kosong seluas 2.890 M² saja, yang terdapat dalam areal Dusun Dati Waiselaka milik Moyang Pieter Barkabessy.

Bahwa sesuai dengan kenyataan ternyata atas objek pengosongan lahan tersebut tempat/kedudukan rumah Tergugat – XIV tidak berada di dalamnya (objek pengosongan lahan) tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat - XIV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Tergugat IX tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dengan Replik tertanggal 6 Oktober 2014, dan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat IX mengajukan surat tanggapan atas replik Penggugat tertanggal 09 Oktober yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2014, sedang Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan surat Duplik tertanggal 21 Oktober 2014 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 6 (enam) alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal, 9 Pebruari 1995, ditandai P.1.
2. Foto copy sesuai asli salinan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Pdt.G/1995/PT. Mal. tanggal, 2 Juni 1995, ditandai P.2.
3. Foto copy sesuai asli salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2449 K/Pdt/1996/PN.AB tanggal, 21 April 1999, ditandai P.3.
4. Foto copy sesuai asli salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 238 PK/Pdt/2003, tanggal, 15 April 2004, ditandai P.4.
5. Foto copi sesuai asli Silsilah dari RajaPiter Bakarbesy tanggal, 23 Pebruari 2006, ditandai P.5.
6. Foto copy sesuai asli Salinan surat turunan dari Izaak Bakarbesy, tanggal Waai 9 September 1914.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat , Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : **JOHANIS RUMAHLAISELAN :**

- Bahwa, saksi tahu Elisa Bakarbesy memiliki tanah di Dusun Dati Waiselaka, di desa Waai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas tanah milik Elisa Bakarbesi tersebut adalah :
Utara berbatasan dengan tanah milik saksi didusun dati waiselaka ;
Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Philip Tuhauruw;
Barat berbatasan dengan dusun Dati Demalatin ;
Timur berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Elisa Bakarbesy memiliki tanah tersebut ,
sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa, diatas tanah tersebut dahulu banyak terdapat tanaman umur
panjang seperti pohon kelapa, Sagu langsa, rambutan dan lain lain ;
- Bahwa, dahulu diatas tanah tersebut tidak banyak rumah tinggal akan
tetapi setelah adanya kerusuhan di Ambon, pada sekitar tahun 2003
kemudian banyak ini berdiri rumah rumah yang antara lain milik para
tergugat sebagai penampungan ;
- Bahwa, sebelum kerusuhan Ambon diatas tanah tersebut tidak terdapat
banyak rumah seperti sekarang, dan rumah rumah tersebut tidak
permanen seperti sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu apakah antara orang tua Penggugat
Elisa Bakarbesy pernah bersengketa mengenai tanah tersebut dengan
Ny.Levina Tanamal-Bakarbesy ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu bahwa Heins Bakarbesy / Tergugat IX
dengan Ny.Levina Tanamal-Bakarbesy ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa apakah Hein Bakarbesy pernah
mendapat kuasa untuk menjaga tanah yang sekarang menjadi obyek
sengketa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ini dahulu sudah
dibagi-bagi kepada orang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat XII Oktavianus Bakarbesy tinggal di dalam
dusun Dati Waiselaka ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **PILIP TUHALAURUW** ;

- Bahwa, saksi adalah penduduk asli desa Waai ;
- Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kampung di desa Waai, sedang saksi tinggal di luar dusun Waiselaka, tapi saksi tinggal di dusun yang bersebelahan dengan dusun mereka, dan rumah saksi jauh dengan mereka para pihak karena berbeda sektor ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak masih kecil ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas dusun Dati Waiselaka, tapi saksi tahu batas dusun Dati Waiselaka di sebelah selatan yaitu berbatasan dengan tanah milik saksi yaitu Dusun Amanusu ;
- Bahwa, saksi tahu para Tergugat tersebut sekarang ini tinggal di tanah milik Penggugat Elisa Bakarbessy ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Oktovianus Bakarbessy (Tergugat XII) dahulu tinggal diatas tanah milik Elisa Bakarbessy tetapi sekarang sudah tidak tinggal disitu lagi ;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang sekarang diduduki oleh Para Tergugat tersebut dahulu pernah disengketakan antara Ahli Waris Kakek Moyang Elisa Bakarbessy yaitu Yohanis Bakarbessy bersaudara sebagai ahli waris Piter Bakarbessy melawan Ny.Levina Tanamal dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 1990 , dan kemudian dimenangkan oleh Ahli Waris Pieter Bakarbessy sampai tingkat Peninjauan kembali ;
- Bahwa, saksi tahu Para Tergugat tersebut menduduki tanah sengketa tersebut pada sekitar tahun 2003 setelah mereka kembali dari pengungsian huruhara Ambon pada tahun 1998 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui batas tanah dusun dati Waiselaka adalah sebagai berikut : Selatan berbatasan dengan dusun Amanusu, Timur

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jalan Raya ; batas Utara saksi tidak tahu ; sedang
sebelah barat berbatasan dengan jalan raya ;

- Bahwa, benar sampai sekarang para Tergugat tersebut masih menduduki tanah milik Elisa tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang memberi mereka ijin untuk mereka tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Elisa Bakarbessy / Penggugat adalah anak dari Andaria Bakarbessy ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Heins Bakarbessy (Tergugat IX) tersebut dahulu hanya disuruh oleh Ny.Levina Tanamal-Bakarbessy untuk menjaga tanah obyek sengketa ;
- Bahwa, benar Levina Tasnamal-Bakarbessy pernah berperkara dengan orang Tua Penggugat yang bernama Andarias Bakarbessy, mengenai tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dalam surat jawabannya telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya. Kecuali Bukti surat bertanda T.1, T.2, T.5.

T.6, T.7 Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy tanpa asli putusan Pengadilan Nomor :49/1914, ditandai T.-1.
2. Foto copy sesuai asli Terjemahan putusan Pengadilan Nomor : 49/1914 tanggal, 20 Nopember 1989, ditandai T.-2.
3. Foto copy dari foto copy surat asal usul Marga Bakarbessy tanggal, 22 Januari 1929, ditandai T.-3.
4. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Terbakar Nomor : 145 / 01 / NW / III / 13. Tanggal, 08 Maret 2013, ditandai T.-4.
5. Foto copy dari foto copy dena dudun dati waiselaka, ditandai T.-5.
6. Foto copy dari foto copy Surat keterangankepala dati, ditandai T.-6.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Kutipan Register Dati yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah setempat pada tanggal, 08 Maret 1957, ditandai T.-7.
8. Foto copy sesuai asli Surat Penetapan Nomor : 01/09/2012 tanggal, 6 september 2012, ditandai T.-8.
9. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 145/060/NW/VII/14 tanggal, 02 September 2014, ditandai T.-9.
10. Foto copy sesuai asli Tanda bukti laporan Polisi Nomor : TBL/319/IX/2012/SPKT tertanggal, 08 September 2012, ditandai T.-10.
11. Foto copy sesuai asli Tanda bukti laporan Polisi Nomor : TBL/262/X/2014/SPKT tertanggal, 13 Oktober 2014, ditandai T.-11.
12. Foto copy sesuai asli Berita Acara Komisi tertanggal, 3 Maret 1977, ditandai T.-12.
13. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal, 11 desember 1984, ditandai T.-13.
14. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan tertanggal, 4 Januari 1994, ditandai T.-14.
15. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal, 13 Oktober 2014, ditandai T.-15.
16. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 145/068/NW/XI/14 tanggal, 09 Agustus 2014 dari Oktovianus bakarbessy, ditandai T.-16.

Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dalam surat jawabannya telah mengajukan 12 (duabelas) alat bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya. Kecuali bukti surat bertanda T.9-3, T.9-4, T.9-5, T.9-6, T.9-9, T.9-10 dan T.9-12 Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli bukti pengiriman surat kepada Mahkamah Agung RI perihal minta penjelasan terkait dengan perkara Peninjauan kembali

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Levina Tanamal/bakarbessy melawan Yohanis bakarbessy alias

Mias, Dkk, ditandai T.9-1.

2. Foto copy sesuai asli bukti pengiriman surat Ny. Levina Tanamal tanggal, 20 Maret 2012, ditandai T.9-2.

3. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 13/1978/Perdt/P.T.Mal, ditandai T.9-3.

4. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1793 K/Pdt/1995 tanggal, 30 september 1998, ditandai T.9-4.

5. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1233 K/Sip/1974 tanggal 9 April 1980, ditandai T.9-5.

6. Foto copy dari foto copy Kar (Peta) Pembagian dusun dati waiseleka tanggal 12 september 1966, ditandai T.9-6.

7. Foto copy sesuai asli surat kuasa dari NY. L.G Tanamal-Bakarbessy kepada Hein Bakarbessy tertanggal, 23 Nopember 1985, ditandai T.9-7.

8. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal, 23 April 1988 , ditandai T.9-8.

9. Foto copy dari foto copy Surat asal usul Marga Bakarbessy tertangga, 10 Oktober 2010, ditandai T.9-9.

10. Foto copy dari foto copy surat mohon penjelasan kepada Ketua pengadilan Negeri Ambon tanggal, 20 Maret 2012, ditandai T.9-10.

11. Foto copy sesuai asli Surat asal usul Ruland bakarbessy anak kedua dari moyang Piter bakarbessy tanggal, 10 Agustus 2010, ditandai T.9-11.

12. Foto copy dari foto copy Risalah Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung pada hari dan tanggal tidak ada tetapi pada bulan Januari 2006, ditandai T.9-12.

13. Foto copy sesuai asli Pembayaran membersihkan kintal dari Ny. Levina Tanamal/Bakarbessy tanggal, 28 Januari 1980, ditandai T.9-13.

14. Foto copy sesuai asli surat penjelasan bahwa tanah kepunyaan Levina tanamal / Bakarbessy tanggal, 28 Juli 1969, ditandai T.9-14.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Pemakaian Tanah/Kintal hari dan tanggal tidak ada tetapi bulan Desember 1975, ditandai T.9-15.
16. Foto copy sesuai asli surat pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor : 967 atas nama Ny. L. Tanamal/Babarbessy tanggal, 12 Juli 1994, ditandai T.9-16.
17. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 1994, ditandai T.9-17.
18. Foto copy dari foto copy Surat keturunan dari Izaak Bakarbessy tanggal, 9 September 1914, ditandai T.9-18.
19. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan tanggal, 30 Agustus 1971, ditandai T.9-19.
20. Foto copy sesuai asli Surat Kesaksian tanggal, 11 Maret 192, ditandai T.9-20.

Menimbang, bahwa Tergugat XII untuk mendukung dalil-dalil sangkalan dalam surat jawabannya telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1050 K/Pdt/1987 tanggal, 31 Oktober 1987, ditandai T.12-1.
2. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 330/1981/Perdt.G/PN.AB tanggal, 13 September 1984, ditandai T.12-2.
3. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 27/Pdt/1986/PT.Mal tanggal, 8 September 1986, ditandai T.12-3.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat , Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : **SUSANA BAKARBESSY** :

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan para pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat I Piter Bakarbessy hanya hubungan sepupu yang sudah jauh , dimana kakek kakek saksi bersaudara ;
- Bahwa, saksi tahu Para Tergugat sekarang menetap tinggal di desa Waai di belakang Gereja , yang bernama Dusun Dati Waiselaka ;
- Bahwa, selain Para Tergugat diatas tanah tersebut juga masih ada orang lain yang duduk diatas tanah tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang sekarang disengketakan tersebut semula adalah tanah milik moyang moyang ;
- Bahwa, para Tergugat duduk diatas tanah tersebut apa dasarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah atas tanah tersebut pernah diperjual belikan atau disewakan ;
- Bahwa, diatas tanah obyek sengketa tersebut selain diduduki oleh Para Tergugat juga ada bangunan sekolah ;
- Bahwa, saksi tahu dengan Piter Bakarbessy, dia adalah moyang saksi , dia mempunyai empat orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Tergugat V ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Frans Bakarbessy karena dia adalah saudara saksi, dan dia mempunyai anak bernama Koni Bakarbessy yaitu Tergugat V ;

2. Saksi : **YOHAN MOSES BAKARBESSY** ;

- Bahwa, sekarang saksi tinggal di Waai, bersama dengana saudara saudara saksi yang bernama Matilda Bakarbessy ;
- Bahwa, kakek saksi bernama Yohanes Bakarbessy sedang nenek saksi biasa dipanggil Oma Aya ;
- Bahwa, Kakek Yohanis adalah turunan dari Pieter Bakarbessy ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Piter Bakarbesy adalah orang Waai, dan dia mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Baldus Bakarbesi yakni Tergugat II, Dominggus Bakarbesy, Erasmus Bakarbesy yakni Tergugat X, Piter Bakarbesy alias Bugi yakni Tergugat I , dan Hein Bakarbesy yakni Tergugat IX ;
- Bahwa, Dominggus Bakarbesy saudara dari Piter Bakarbesy sudah meninggal ;
- Bahwa, anak anak dari Piter Bakarbesy tersebut sekarang tinggal di Waai di tanah/dusun Waiselaka ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan moyang Piter Bakarbesy, dan saya hanya mengetahuinya dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa sekarang Otovianus Bakarbesi yakni Tergugat XII sekarang sudah tidak tinggal di Waai di Dusun dati Waiselaka, hal itu saksi ketahui karena diberitahu oleh orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek Perkara, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan Setempat, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa, atas hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara ini, apa yang terurai dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut, pada intinya baik Penggugat dan juga Tergugat III dan Tergugat Intervensi menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, yakni Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, X, XI, XIII, XIV) dan Tergugat IX dan Tergugat XII menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan masing-masing yaitu Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, X, XI, XIII, XIV) dan Tergugat IX kemudian mengajukan kesimpulan dalam Persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, sedang Tergugat XII menyatakan tidak mengajukan kesimpulan , dan kemudian kedua belah pihak mohon putusan ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sehingga secara hukum eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut, pada intinya adalah mengenai hal hal sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBCUUR LIBEL) ;
2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang, bahwa Eksepsi TERGUGAT IX tersebut, pada intinya adalah mengenai hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat IX tetap menolak pengosongan lokasi terhadap tanah 2890 m2, dan mengenai 150 orang yang mendiami eks Dati Waiselaka, yang sudah dipisah pisah oleh orang orang tua Tergugat IX, sebagai ahli waris yang sah dari Piter Bakarbessy ;
Bahwa, Penggugat bukanlah ahli waris Moyang Piter Bakarbessy, maka Penggugat tidak punya hak untuk meminta pengosongan lokasi;
2. Bahwa, Apabila Penggugat mempunyai bukti bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari Moyang Piter Bakarbessy, agar diperlihatkan di persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada poin 1, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX mendalilkan bahwa “ GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBCUUR LIBEL) “ karena Penggugat telah salah / keliru dalam menguraikan luas dusun Dati Waiselaka, dan tidak didukung dengan data yang akurat dan verifikatif, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (tidak jelas) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan seksama dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, dimana Para Tergugat dan Tergugat IX menyatakan bahwa gugatan Penggugat obcuur libel dengan alasan karena gugatan Penggugat tidak didukung dengan data yang akurat dan verifikatif maka jelas bahwa hal tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara , yang kebenarannya harus didasarkan pada pembuktian dalam pemeriksaan pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi pada poin 1 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi pada angka 2 (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX, mendalilkan bahwa GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Tergugat IX tersebut mendalilkan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami/menempati secara langsung dusun Dati Waiselaka, karena dalam kenyataannya ratusan orang menempati/menguasai diatas tanah tersebut ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, ada pihak Tergugat lain yang menempati sebagian tanah di dusun Waiselaka yang mendapatkan haknya melalui jual beli dari pihak lain, sehingga seharusnya orang tersebut ditarik selaku Tergugat ;
- c. Bahwa, ternyata ada pihak Tergugat lain yang sudah memiliki bukti hak milik, atas tanah yang mereka tempati , yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah ditarik selaku Tergugat ;
- d. Bahwa, diatas tanah dari dusun Dati Waiselaka terdapat bangunan sekolah milik Pemerintah, dan oleh karenanya seharusnya ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak karena Penggugat tidak melibatkan keseluruhan orang yang mendiami / menempati secara langsung dusun Dati Waiselaka, dan mereka tidak didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa, selain itu diatas tanah tersebut juga terdapat bangunan pemerintah berupa gedung sekolah akan tetapi Pemerintah tidak didudukkan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) tersebut diatas , bahwa tidak didudukkannya orang lain / atau pihak lain yang mendiami/ menempati diatas tanah perkara sebagai pihak Tergugat adalah sebagai gugatan yang kurang pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau dalil eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) tersebut , Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 , memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut “ Dalam

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya “;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung–RI Nomor : 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, mempertimbangkan sebagai berikut : “ Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas Acara Perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa yang akan digugat “ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama eksepsi Para Tergugat pada poin 2 ini , telah menjadi jelas bahwa Para Penggugat mendalilkan mengenai hal tersebut yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak mendudukkan orang lain / atau pihak lain yang mendiami/menempati diatas tanah terperkara sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Para Tergugat pada poin 2 tersebut, dan berdasarkan pada Jurisprudensi yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka eksepsi Para Penggugat pada poin 2 tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang dalil eksepsi Tergugat IX tersebut ternyata apa yang didalilkan oleh Tergugat IX tersebut bukanlah merupakan eksepsi, baik yang bersifat Eksepsi Relatif maupun Eksepsi Absolut , akan tetapi semata mata adalah tentang penolakan atas pengosongan lokasi dan status keahlian warisan Penggugat terhadap Piter Bakarbesy. Bahwa apa yang diuraikan dan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam eksepsi Tergugat IX tersebut adalah sudah memasuki mengenai bagian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IX tersebut adalah mengenai pokok perkara , maka berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat IX tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX, tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut ialah mengenai Pengosongan lahan milik Penggugat dan anak anak Dati dan Tulung Dati lainnya dari Moyang Piter Bakarbessy, Yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 /Pdt.G/1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995, Jo.Putusan Kasasi Nomor : 2449 K/PDT/1996, tanggal 21 April 1999, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK/PDT/2003 tanggal 15 April 2004 , yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, putusan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena putusan tersebut bersifat deklaratoir, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah sengketa tersebut hingga saat ini telah diduduki/dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX, dengan tanpa hak ;

Bahwa, obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah seluas lebih kurang 2890 M2 dengan batas batas :

- Utara dengan kintal Daniel Kalay/ bagian dusun Waiselaka ;
- Selatan dengan kintal keluarga Bakarbessy/bagian dusun Waiselaka;
- Timur berbatas dengan jalan raya ;
- Barat berbatas dengan kali / bagian dusun dati Waiselaka ;

Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut merupakan bahagian kecil dari tanah milik Piter Bakarbessy terletak di dusun dati Waiselaka yang terletak di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;

Bahwa, oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX tersebut, menduduki dan menguasai tanah tersebut dengan tanpa hak, maka harus dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati dari Moyang Pieter Bakarbessy dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX, menolak dalil gugatan Penggugat tersebut , dengan mendalilkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995, Jo.Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2004, yang

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 2.890 M2, dan bukan keseluruhan dusun dati Waisela ;

Bahwa, berdasarkan pada Putusan Landraad – Ambon Nomor : 49/1914 tanggal 2 Maret 1915 Penggugat bukan turunan ahli waris langsung dari Piter Bakarbessy, sedang Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV adalah keturunan atau ahli waris langsung dari Pieter Bakarbessy ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX, menolak dalil gugatan Penggugat tersebut , dengan mendalilkan bahwa Levina Tanamal/Bakarbessy adalah satu satunya ahli waris dari keturunan lurus Moyang Piter Bakarbessy, dan karena Penggugat bukan ahli waris dari moyang Piter Bakarbessy maka Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX menolak dalil Penggugat , maka secara hukum Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat diberikan hak yang sama untuk membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya dan dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy dinyatakan sebagai pemilik sah dari dusun dati Waiselaka , sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3) Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2004 (bukti surat bertanda P-4) ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3), Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2004 (bukti surat bertanda P-4), pada intinya memutuskan sebagai berikut :

- Menetapkan obyek sengketa adalah bahagian dari dusun dati Waiselaka yang berasal dari Piter Bakarbessy ;
- Menetapkan para Penggugat serta anak dati dan tulung dati lainnya dari keturunan Pieter Bakarbessy adalah orang yang berhak atas dusun dati Waiselaka, termasuk obyek sengketa ;
- Menyatakan surat wasiat tanggal 3 Juni 1977 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai daya berlaku ;
- Menyatakan Tergugat 1 tidak berhak atas obyek sengketa ;
- Menyatakan surat keterangan tanggal 10 April 1982 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;
- Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 967 dan Gambar Situasi Nomor : 251/M./77 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum ;
- Menghukum tergugat-1 serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat serta anak dati / tulung dati keturunan Pieter

Bakarbessy ;

- Menyatakan gugatan yang selebihnya tidak dapat diterima ;
- Menghukum tergugat tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2004 (bukti surat bertanda P-4) telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca , mempelajari dengan cermat dan teliti, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah seluas lebih kurang 2890 M2 dengan batas batas :

- Utara dengan kintal Daniel Kalay/ bagian dusun Waiselaka ;
- Selatan dengan kintal keluarga Bakarbessy / bagian dusun Waiselaka ;
- Timur berbatas dengan jalan raya ;
- Barat berbatas dengan kali / bagian dusun dati Waiselaka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1), Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3) dn Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003 (bukti surat bertanda P-4) , telah diputuskan pula bahwa : “ Menetapkan para Penggugat serta anak dati dan tulung lainnya dari keturunan Pieter Bakarbessy

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berhak atas dusun dati Waiselaka, termasuk obyek sengketa “ ;

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut juga telah ditetapkan pula bahwa “ Menghukum tergugat-1 serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat serta anak dati / tulung dati keturunan Pieter Bakarbesy ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1), Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003 (bukti surat bertanda P-4) , tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Pilip Tuhauruw dan saksi Yohanis Rumahlaiselan (yakni saksi saksi dari Penggugat) , menerangkan bahwa Elisa Bakarbesy / Penggugat adalah anak dari Andareas Bakarbesy , yakni Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB ;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dipertimbangkan diatas , maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya , dan oleh karenanya tuntutan / petitum pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum pada angka 4 dan petitum pada angka 5 Penggugat , pada intinya menuntut agar Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XIV) dinyatakan sebagai orang orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas dusun dati Waiselaka milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy, dan oleh karenanya agar Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XVI) tersebut dihukum untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan anak-anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy tanpa syarat apapun ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV) menyatakan bahwa Para Tergugat tersebut tidak menempati tanah / lokasi obyek pengosongan lahan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek pengosongan lahan dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Para Tergugat , yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV tersebut menempati, menduduki tanah / lokasi obyek perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah/lahan ataupun menduduki tanah obyek sengketa ini yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun yang dilakukan oleh siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah dilakukan dengan tanpa hak , maka haruslah dihukum untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat serta anak dati / tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy ;

Dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 4 dan petitum angka 5 terbukti beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek pengosongan lahan dalam perkara ini telah dimintakan sita jaminan sesuai surat Permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat tertanggal 27 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Sita Jaminan tersebut diatas, maka telah dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor : 118 /Pen.Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 2 Desember 2014, dan selanjutnya telah diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek pengosongan tanah dalam perkara ini oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 2 Januari 2015 ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan maka terhadap sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa dalam Petitem pada angka 6 Penggugat menuntut agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dimana gugatan dan tuntutan dalam perkara ini adalah mengenai pengosongan lahan / tanah milik Penggugat yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 (bukti surat bertanda P-1), Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, tanggal 2 Juni 1995 (bukti surat bertanda P-2), Putusan Kasasi Nomor : 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999 (bukti surat bertanda P-3) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003 (bukti surat bertanda P-4) yang beralasan hukum maka terhadap tuntutan pada angka 6 tersebut karena didasarkan pada bukti-bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan balik atau Rekonpensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut, sebagai berikut ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, mengajukan gugatan balik atau Rekonsensi terhadap Penggugat, maka kini Para Tergugat Konsensi tersebut mendudukan diri sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat konsensi selanjutnya didudukan sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah bahwa Para Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa mereka Para Penggugat Rekonsensi tersebut adalah ahli waris /turunan langsung / anak dari Moyang Pieter Bakarbesy, pemilik dusun dari Waiselaka, dan oleh karenanya Para Penggugat Rekonsensi tersebut berhak memiliki/menempati/menguasai secara keseluruhan Dusun Dati Waiselaka ;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan tentang luas dan batas batas tanah yang disebutkan sebagai tanah milik Para Penggugat Rekonsensi, dan juga tidak menguraikan perbuatan atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi harus didudukan sebagai Tergugat, sehingga nampak dengan jelas bahwa Para Penggugat Rekonsensi asal asalan dan tidak serius dalam mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik terhadap Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan Para Penggugat Rekonpensi berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya adalah NIHIL ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam HIR/Rbg (Stb.1941- 44), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat IX untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbesy adalah pemilik sah dari dusun dati Waiselaka sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 9 Februari 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 16 / Pdt.G / 1995/PT.MAL, 2 Juni 1995, Jo Putusan Kasasi Nomor 2449 K / PDT / 1996, tanggal 21 April 1999, Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 238 PK / PDT / 2003 tanggal 15 April 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / mengikat ;
- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV) adalah orang orang yang tidak berhak menempati dan berdiam diatas

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun dati Waiselaka milik Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy;

- Menghukum Pata Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV) untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy , dalam keadaan kosong dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan anak anak dati dan tulung dati lainnya dari Moyang Pieter Bakarbessy , tanpa syarat apapun ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon terhadap tanah tersebut adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV) dan Tergugat IX secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

DAN REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara **Nihil**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Rabu tanggal 22 April 2015** oleh kami : **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum** dan **HJ.HALIMA UMATERNATE, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOURENS KAKISINA,SH.**

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh

KUASA PENGUGAT dan KUASA TERGUGAT I,

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, dan TERGUGAT IX dan TERGUGAT XII ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. R.A. DIDI ISMIATUN, SH, M. Hum

HERRY SETYOBUDI, SH, MH

ttd

2. HJ, HALIMA UMATERNATE SH. MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

LOURENS KAKISINA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pencatatan	: Rp. 5.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 5.221.000,-
- Biaya Sita	: Rp. 1.700.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 7.520.000,-

(tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV JACOB HATTU, SH telah menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015,-

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

D.M. TALAHATTU, S.Sos, SH.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan ini diberikan kepada Penggugat ELISA BAKARBESSY melalui Kuasa Hukumnya IRENE SIAHAYA, SH, memenuhi permintaanya secara lisan pada hari Jumat tanggal, 15 Mei 2015, untuk digunakan seperlunya.-

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M TALAHATTU, S.Sos, SH.

[Print to PDF](#) without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)